



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS AL-IRSYAD  
CILACAP**

---

**STANDAR PENERBITAN UNAIC  
PRESS**



**2022**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**  
**Nomor : 1778 / 339 / 03.7**

**TENTANG**  
**PENGESAHAN STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS**  
**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

**REKTOR UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kegiatan Tridharma Civitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. Bahwa untuk memfasilitasi kegiatan hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat perlu adanya penetapan Standar Penerbitan UNAIC Press;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Standar Penerbitan UNAIC Press Universitas Al-Irsyad Cilacap dalam suatu Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor : 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010;
  4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pembuatan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
  8. STATUTA Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Keputusan Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap Tentang Pengesahan Standar Penerbitan UNAIC Press Universitas Al-Irsyad Cilacap.
- Kedua** : Pengesahan Standar Penerbitan UNAIC Press menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan kegiatan mutu hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sekaligus sebagai pengendali bagi setiap unit kerja dalam merencanakan Program Kerja, Anggaran, Monitoring dan Evaluasi, dan Audit Internal, serta perbaikan mutu secara berkelanjutan;
- Ketiga** : Hal-hal yang belum atau diatur dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap  
Pada tanggal : 7 Juli 2022.

Rektor,



Sarwa AMK, S.Pd., M.Kes.  
Np. 10310 96 191

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah meridhoi perjalanan Universitas Al-Irsyad Cilacap sejak berubahnya status STIKES Al-Irsyad Al-Islamiyyah Cilacap menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap pada tanggal 5 Juli 2021.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Perundangan yang baru untuk Pendidikan Tinggi yaitu UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, serta terbitnya Statuta Universitas Al-Irsyad Cilacap, maka Universitas Al-Irsyad Cilacap berkomitmen penuh dengan mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penjaminan Mutu dengan kewajibannya memberikan pelayanan jaminan mutu serta tanggung jawab untuk mengawasi mutu system Pendidikan di Universitas Al-Irsyad Cilacap, salah satunya adalah mutu Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Al-Irsyad Cilacap telah menyusun dokumen Standar Penerbitan UNAIC Press.







Diharapkan agar Standar Penerbitan UNAIC Press ini dapat memberikan arahan pada pelaksana Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Al-Irsyad Cilacap, sehingga setiap pelaksana dapat menerapkan SPMI dengan baik dan berkelanjutan yang pada akhirnya diperoleh sebuah budaya yang baik di Universitas Al-Irsyad Cilacap.

**Ditetapkan di : Cilacap**  
**Tanggal : 7 Juli 2022**

**Tim Penyusun**

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b> <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN : SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 5 dari 17

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Susanti, S.ST., M.Keb	Ketua		10 Maret 2022
	Dwi Maryanti, S.ST., M.Kes.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Agus Prasetyo, M.Kep., Ns.	Wakil Rektor I		23 Mei 2022
3. Persetujuan	Sarwa, AMK., S.Pd., M.Kes	Ketua Senat Universitas Al- Irsyad Cilacap		20 Juni 2022
4. Penetapan	Nasirudin Saleh, S.E.	Ketua Yayasan		5 Juli 2022
5. Pengendalian	Ida Ariani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.An.	Kepala LPM		12 Juli 2022



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 6 dari 17

#### 1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran dari penyusunan Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:

##### 1.1 Visi UNAIC

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Islami, Unggul dan Terpercaya Tahun 2030”.

##### 1.2 Misi UNAIC

- 1.2.1 Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai-nilai Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 1.2.2 Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- 1.2.3 Memperkuat dan mengembangkan jaringan kemitraan kelembagaan yang menunjang pencapaian kompetensi lulusan;
- 1.2.4 Meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan.

##### 1.3 Tujuan

- 1.3.1 Tercapainya kurikulum dan pembelajaran yang berkualitas dan berkarakter islami.
- 1.3.2 Tercapainya karya tulis ilmiah dan terapan yang mendapatkan rekognisi nasional.
- 1.3.3 Tercapainya akreditasi perguruan tinggi dan program studi dengan kategori minimal sangat baik.
- 1.3.4 Terjaminnya keberlangsungan Perguruan Tinggi yang handal
- 1.3.5 Tercapainya kemitraan institusi dan program studi yang produktif berkelas nasional.
- 1.3.6 Tercapainya lulusan berdaya saing nasional yang berkarakter islami.
- 1.3.7 Tercapainya pengalaman dosen dan mahasiswa di luar kampus yang menunjang tridharma perguruan tinggi.

##### 1.4 Sasaran

- 1.4.1 Meningkatnya kualitas kurikulum dan pembelajaran pada program studi di UNAIC
- 1.4.2 Meningkatnya penerapan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen di UNAIC
- 1.4.3 Meningkatnya status akreditasi perguruan tinggi dan program studi di UNAIC.
- 1.4.4 Terwujudnya pengembangan institusi dan meningkatnya kesejahteraan pegawai.
- 1.4.5 Terwujudnya MOU dan MOA institusi dan program studi di UNAIC dengan mitra minimal skala Nasional.

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022 REVISI : 00 HALAMAN : 7 dari 17

	1.4.6 Meningkatnya kualitas lulusan yang berdaya saing nasional dan berkarakter islami pada program studi di UNAIC. 1.4.7 Meningkatnya kualitas dosen dan mahasiswa di UNAIC.
<b>2. Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penerbitan UNAIC Press</b>	<p>Latar Belakang, Rasionale, dan Tujuan Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:</p> <p><b>2.1 Latar Belakang</b>          Unit Pelaksana Teknis Inkubator Bisnis dan Penerbitan UNAIC Press (UPT IBP) didirikan pada tahun 2021. Penerbitan UNAIC Press adalah unit pelaksanaan yang menyelenggarakan kegiatan pemrosesan dan pengelolaan bahan-bahan informasi / pengetahuan / hasil pemikiran / hasil pengabdian masyarakat menjadi suatu produk terbitan baik cetak maupun elektronik. Pengguna layanan jasa penerbitan UNAIC Press dapat perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.          Pendirian penerbitan UNAIC Press sesuai dengan visi dan misi UNAIC yang ke-2 dalam penyelenggaraan tri dharma PT dan meningkatkan kualitas sumberdaya dan kewirausahaan. Proses layanan jasa penerbitan UNAIC Press sebagai usaha untuk mencapai tujuan UNAIC.          Untuk menjamin layanan jasa penerbitan UNAIC Press dalam mencapai visi, misi dan tujuan maka perlu ditetapkan suatu standar Penerbitan UNAIC Press.</p> <p><b>2.2 Rasionale/Alasan</b>          Standar Penerbitan UNAIC Press disusun berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 754 / P / 2020 bahwa untuk meningkatkan kualitas dosen pendidikan tinggi dengan indikator kinerja penerapan riset dosen berupa kategori luaran yaitu : hasil pemikiran yang dapat diterbitkan baik cetak maupun elektronik untuk mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional atau dapat diterapkan oleh masyarakat.</li> <li>b. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwa pada pasal 34 tentang standar sarana pembelajaran minimal adalah adanya media pendidikan, buku dan buku elektronik.</li> </ol> <p><b>2.3 Tujuan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menjamin setiap layanan penerbitan UNAIC Press dilakukan sesuai standar.</li> <li>b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada pengguna layanan jasa layanan penerbitan UNAIC Press tentang penyelenggaraan layanan penerbitan UNAIC Press yang ditetapkan.</li> </ol>

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00 HALAMAN : 8 dari 17

	c. Mendorong semua pihak untuk bekerja mencapai tujuan yang berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu
<b>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Penerbitan UNAIC Press.</b>	Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai isi Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu: <b>3.1</b> Pimpinan UNAIC <b>3.2</b> Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat <b>3.3</b> Dekan Fakultas <b>3.4</b> Ketua Program Studi <b>3.5</b> Kepala Pusat Pengembangan Laboratorium dan Perpustakaan <b>3.6</b> Kepala Kantor Urusan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri <b>3.7</b> Dosen UNAIC
<b>4. Definisi istilah teknis</b>	Definisi istilah teknis pada Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu: <b>4.1</b> UNAIC Press adalah lembaga swasta yang menyelenggarakan kegiatan penerbitan berupa memproses dan mengelola bahan-bahan informasi / pengetahuan / hasil pemikiran / hasil penelitian / hasil pengabdian masyarakat menjadi suatu produk terbitan baik cetak maupun elektronik. <b>4.2</b> Pengguna layanan jasa UNAIC Press adalah perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang akan memproses dan mengelola bahan-bahan informasi / pengetahuan / hasil pemikiran / hasil penelitian / hasil pengabdian masyarakat menjadi suatu produk terbitan baik cetak maupun elektronik <b>4.3</b> Penulis adalah seseorang yang menciptakan suatu karya tulis baik karya tulis fiksi maupun karya tulis non fiksi. <b>4.4</b> Penelaah / Reviewer adalah seseorang yang memiliki kepakaran yang berkesuaian dengan bidang naskah yang akan ditelaah, minimal memiliki jabatan fungsional lektor, memiliki rekam jejak reviewer atau penulis atau buku ilmiah dan bersedia memenuhi ketentuan, mekanisme dan tenggat waktu yang telah ditetapkan UPT. Penelaah ditetapkan melalui SK Rektor. <b>4.5</b> Dewan Editor adalah pakar atau ahli yang memiliki pengetahuan atau kepakaran dalam bidang tertentu yang bertugas mempertimbangkan kelayakan naskah dari sisi substansi. Dewan editor ditetapkan berdasarkan SK Rektor UNAIC <b>4.6</b> Editor adalah seseorang yang bertugas melakukan penyuntingan terhadap naskah yang akan terbit. Editor terdiri <i>copy editor</i> dan editor visual. Editor ditetapkan berdasarkan SK Rektor UNAIC. <b>4.7</b> Proofreader adalah seseorang yang bertugas memeriksa dan memberi koreksi setelah naskah didesain untuk memastikan



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 9 dari 17

kesesuaian hasil desain dan menghindari kesalahan pengetikan, pemenggalan kata serta keakuratan penyusunan penempatan ilustrasi.

**4.8** Buku cetak adalah karya tulis yang berupa teks, gambar, atau gabungan dari keduanya yang dipublikasikan dalam bentuk cetak

**4.9** Buku elektronik adalah karya tulis yang berupa teks, gambar, audio, video atau gabungan dari keseluruhannya yang dipublikasikan dalam bentuk elektronik.

**4.10** Buku Teks terdiri dari buku terbitan ilmiah dan buku terbitan ilmiah populer

**4.11** Buku terbitan ilmiah terdiri dari buku ilmiah, buku referensi, buku bunga rampai (*Book Chapter*), majalah ilmiah atau jurnal, majalah ilmiah atau jurnal, prosiding, monograf, buku pedoman, buku teks, buku saku, ensiklopedia dan kamus.

**4.12** Buku terbitan ilmiah populer terdiri dari memoar, biografi, autobiografi, katalog, buku panduan, dan buku modul.

**4.13** Buku ilmiah adalah karya tulis ilmiah dengan pembahasan mendalam tentang masalah kekinian suatu keilmuan yang merangkum hasil-hasil penelitian terbaru. Dalam buku ilmiah ditekankan karya tulis ilmiah pada aspek teori, yaitu panduan penjelasan filosofis atas suatu langkah, panduan atau suatu bentuk kajian yang diterbitkan dalam format buku. Buku ilmiah berisi lebih dari 40 halaman yang mencakup halaman isi (*text matters*) saja, tidak termasuk halaman awal (*prelimenaries*) dan halaman akhir (*postelimenaries*)

**4.14** Buku Referensi adalah karya tulis ilmiah yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis, berisi rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Buku referensi berisi lebih dari 40 halaman yang mencakup halaman isi (*text matters*) saja, tidak termasuk halaman awal (*prelimenaries*) dan halaman akhir (*postelimenaries*)

**4.15** Buku Bunga Rampai / *Book Chapter* adalah kumpulan karya tulis ilmiah dengan satu topik permasalahan yang dibahas melalui pendekatan dari beberapa aspek / sudut pandang keilmuan dan ditulis oleh beberapa penulis. Tiap-tiap bab dapat berdiri sendiri dengan susunan lengkap dan ada benang merah yang mengaitkan keseluruhan bab. *Book chapter* atau bunga rampai berisi lebih dari 40 halaman yang mencakup halaman isi (*text matters*) saja, tidak termasuk halaman awal (*prelimenaries*) dan halaman akhir (*postelimenaries*)



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 10 dari 17

- 4.16** Majalah ilmiah atau Jurnal adalah karya tulis ilmiah yang mengandung data dan informasi untuk memajukan ilmu pengetahuan dan ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan diterbitkan secara berkala.
- 4.17** Prosiding adalah kumpulan karya tulis ilmiah yang diterbitkan sebagai hasil suatu pertemuan ilmiah.
- 4.18** Monograf adalah karya tulis ilmiah yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik / hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis dan berisi rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas serta ada kesimpulan dan daftar pustaka yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Monograf berisi lebih dari 40 halaman yang mencakup halaman isi (*text matters*) saja, tidak termasuk halaman awal (*prelimenaries*) dan halaman akhir (*postelimenaries*).
- 4.19** Buku Pedoman adalah buku yang memuat informasi, fakta atau peristiwa dan berisi petunjuk atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu secara bertahap serta digunakan sebagai acuan dalam melakukan sesuatu dalam suatu bidang ilmu tertentu.
- 4.20** Buku Teks (*Text Book*) adalah buku yang dibuat berdasarkan tujuan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum untuk menunjang suatu program pengajaran.
- 4.21** Buku Saku (*Handbook*) adalah buku berukuran kecil yang dapat disimpan di dalam saku dan mudah dibawa kemana-mana, berisi materi-materi praktis serta gambar-gambar yang menarik dalam suatu bidang ilmu atau topik tertentu.
- 4.22** Ensiklopedia adalah buku yang memuat cara rujukan cepat yang menyajikan informasi mengenai setiap cabang ilmu pengetahuan atau salah satu topik tertentu.
- 4.23** Kamus adalah buku yang berisi daftar kata dasar dari suatu bahasa yang disusun menurut abjad.
- 4.24** Memoar adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang berhubungan dengannya.
- 4.25** Biografi adalah buku berjenis fiksi yang mengisahkan tentang riwayat hidup tokoh ataupun orang biasa yang mengalami kejadian luar biasa dan ditulis oleh orang lain.
- 4.26** Autobiografi adalah buku kisah atau sejarah hidup pribadi yang ditulis sendiri
- 4.27** Katalog adalah buku yang memuat daftar informasi tertentu, seperti nama, jenis, bentuk dan lokasi disertai deskripsi yang disusun secara

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia Telp. (0282)532975	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 11 dari 17

	<p>sistematis dan berurutan serta memuat pendahuluan, petunjuk pemakaian dan penutup.</p> <p><b>4.28</b> Buku Panduan (<i>Manual Book</i>) atau buku petunjuk adalah buku yang berisikan tentang cara atau berbagai kiat, cara pengoperasian dan metode pada satu topik atau satu ilmu tertentu yang mudah dipahami oleh pembaca sasaran.</p> <p><b>4.29</b> Buku Modul adalah buku pembelajaran mandiri yang disusun berdasarkan silabus pembelajaran dalam pelatihan-pelatihan teknis dan ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti orang awam.</p>
<p><b>5. Pernyataan isi Standar Penerbitan UNAIC Press.</b></p>	<p>Pernyataan isi Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:</p> <p><b>5.1</b> Penerbit UNAIC Press menerbitkan buku terbitan ilmiah minimal 5 buku per tahun.</p> <p><b>5.2</b> Penerbit UNAIC Press menerbitkan buku terbitan ilmiah populer minimal 2 buku per tahun.</p> <p><b>5.3</b> Penerbit UNAIC Press menerbitkan buku elektronik minimal 5 per tahun.</p> <p><b>5.4</b> Setiap penulis menyerahkan naskah untuk diterbitkan harus memenuhi syarat dan format penyerahan naskah serta sistematika naskah pada jam kerja operasional penerbit UNAIC Press.</p> <p><b>5.5</b> Pengelola penerbit UNAIC Press menerima naskah untuk dilakukan verifikasi naskah dalam waktu maksimal 3 hari kerja.</p> <p><b>5.6</b> Pengelola penerbit UNAIC Press akan memproses naskah yang telah lolos verifikasi untuk proses penentuan penelaah, proses penelaahan, perbaikan dari penelaah ke penulis, pengembalian dari penulis ke penerbit dan bila diperlukan mediasi antara penulis dan penelaah dalam maksimal 40 hari kerja.</p> <p><b>5.7</b> Pengelola UNAIC Press memproses naskah buku pasca ditelaah untuk dilakukan pracetak berupa proses penyuntingan oleh <i>copy editor</i>, <i>visual editor</i> dan <i>proofreader</i> dalam maksimal 50 hari kerja.</p> <p><b>5.8</b> Pengelola UNAIC Press memproses naskah pasca penyuntingan untuk dilakukan <i>draft</i> buku <i>dummy</i> sesuai pedoman dan proses percetakan dalam waktu maksimal 10 hari kerja.</p> <p><b>5.9</b> Pengelola UNAIC Press akan memproses naskah yang telah lolos verifikasi untuk penentuan penelaah sesuai dengan bidang naskahnya dalam maksimal 2 hari kerja.</p> <p><b>5.10</b> Pengelola UNAIC Press mendesiminasikan produk terbitan melalui website UNAIC dengan cakupan, nasional, regional dan internasional dalam waktu maksimal 10 hari kerja.</p>
<p><b>6. Ketercapaian indikator kinerja</b></p>	<p>Ketercapaian indikator kinerja Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:</p>



# LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

## UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 12 dari 17

Standar Penerbitan UNAIC Press	Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Base line	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
				2021	2021	2022	2023	2024
	1. Penerbit UNAIC Press (A) menerbitkan (B) buku terbitan ilmiah minimal 5 buku per tahun.	Terbit buku terbitan Ilmiah	0	0	5	6	7	8
	2. Penerbit UNAIC Press (A) menerbitkan (B) buku terbitan ilmiah populer (C) minimal 2 buku per tahun.	Terbit buku terbitan ilmiah populer	0	2	2	2	3	4
	3. Penerbit UNAIC Press (A) menerbitkan (B) buku elektronik (C) minimal 5 per tahun.	Terbit buku elektronik	0	5	6	7	8	8
	4. Setiap Penulis (A) menyerahkan naskah untuk diterbitkan (B) harus memenuhi syarat dan format penyerahan naskah serta sistematika naskah (C) pada jam kerja operasional penerbit UNAIC Press (D)	Penerimaan naskah dari penulis dalam jam kerja.	0	100%	100%	100%	100%	100%
	5. Pengelola penerbit UNAIC Press (A) menerima naskah (B) untuk dilakukan verifikasi naskah (C) dalam waktu maksimal 3 hari kerja (D)	Proses Verifikasi Naskah masuk ke penerbit dalam 3 hari kerja	0	100%	100%	100%	100%	100%
	6. Pengelola penerbit UNAIC Press (A)	Proses telaah	0	100%	100%	100%	100%	100%



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 13 dari 17

	memproses naskah yang telah lolos verifikasi (B) untuk proses penentuan penelaah, proses penelaahan, perbaikan dari penelaah ke penulis, pengembalian dari penulis ke penerbit dan bila diperlukan mediasi antara penulis dan penelaah (D) dalam maksimal 40 hari kerja (C)	buku dalam 40 hari kerja							
7.	Pengelola UNAIC Press (A) memproses naskah buku pasca ditelaah (B) untuk dilakukan pracetak berupa proses penyuntingan oleh <i>copy editor</i> , <i>visual editor</i> dan <i>proofreader</i> (C) dalam maksimal 50 hari kerja	Proses sunting dalam 50 hari kerja.	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Pengelola UNAIC Press (A) memproses naskah pasca penyuntingan (B) untuk dilakukan <i>draft</i> buku <i>dummy</i> sesuai pedoman dan proses percetakan dalam waktu maksimal 10 hari kerja.	Proses <i>draft</i> buku <i>dummy</i> hingga cetak 10 hari	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelola UNAIC Press (A) mendesiminasikan produk terbitan (B)	Proses desiminas i produk terbitan							



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

**STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 14 dari 17

	melalui website UNAIC dengan cakupan, nasional, regional dan internasional dalam waktu maksimal 10 hari kerja	melalui website dalam 10 hari kerja.						
	9. Pengelola UNAIC Press menyiapkan surat perjanjian kerjasama antara penerbit dan penulis yang ditandatangani dalam waktu 20 hari kerja setelah proses telaah selesai.	Penandatangan surat perjanjian kerjasama dalam 20 hari kerja pasca proses telaah.						
<b>7. Strategi pelaksanaan Standar Penerbitan UNAIC Press</b>	Strategi pencapaian Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:							
	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi Pencapaian</b>	<b>Pihak Yang Terkait</b>			<b>Mekanisme Kontrol</b>		
	Menerbitkan buku terbitan ilmiah, buku terbitan ilmiah populer dan buku elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan usulan penelitian / pengabdian masyarakat berbasis output</li> <li>2. Identifikasi hasil penelitian / pengabdian yang memiliki potensi untuk diterbitkan.</li> <li>3. Penyusunan SOP penerbitan outcome luaran penelitian / pengabdian masyarakat.</li> <li>4. Mengadakan call for paper book chapter maupun jurnal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Dekan</li> <li>5. Kaprodi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Formulir evaluasi outcome penelitian / pengabdian dosen UNAIC</li> <li>2. Formulir evaluasi standar penerbitan UNAIC Press</li> </ol>		
Ketepatan penerimaan naskah pada jam kerja.	1. Menetapkan tim work yang memegang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> </ol>			Formulir evaluasi standar			



## LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

### UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

### STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 15 dari 17

		<ul style="list-style-type: none"> <li>komitmen dan profesional.</li> <li>2. Membuat jadwal tim penerima naskah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Pengelola UNAIC Press</li> <li>5. Penulis</li> </ul>	penerbitan UNAIC Press
Ketepatan Proses Verifikasi naskah buku dalam 3 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim verifikator yang memegang komitmen dan profesional.</li> <li>2. Membuat jadwal kerja tim verifikator naskah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Pengelola UNAIC Press</li> <li>5. Tim verifikator naskah UNAIC Press</li> <li>6. Penulis</li> </ul>		
Ketepatan proses telaah buku dalam 40 hari kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan dewan editor.</li> <li>2. Pengelola UNAIC Press berkordinasi dengan dewan editor.</li> <li>3. Berkordinasi dengan penulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Dewan Editor</li> <li>5. Tim UNAIC Press</li> </ul>		
Penandatangan surat perjanjian kerjasama antara penerbit dan penulis.	Melakukan sosialisasi draft surat perjanjian kerjasama antara penulis dan penerbitan			
Ketepatan penyuntingan buku dalam 50 hari kerja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan <i>copy editor</i>, <i>editor visual</i> dan <i>proofreader</i></li> <li>2. Membuat jadwal kerja pada editor.</li> <li>3. Berkordinasi dengan tim pengelola UNAIC Press dan penulis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Tim editor UNAIC Press</li> <li>5. Pengelola UNAIC Press</li> <li>6. Penulis</li> </ul>		



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**

**UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP**

Alamat: JL. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah,  
Indonesia  
Telp. (0282)532975

NO. DOKUMEN :

SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022

**STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS**

TANGGAL : 5 Juli 2022

REVISI : 00

HALAMAN : 16 dari 17

	<p>Ketepatan <i>draft</i> buku <i>dummy</i> hingga percetakan dalam 10 hari kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim pembuatan <i>dummy</i> buku</li> <li>2. Berkordinasi dengan pengelola UNAIC Press</li> <li>3. Berkordinasi dengan editor dan penulis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Pengelola UNAIC Press</li> <li>5. Penulis</li> </ol>	
	<p>Ketepatan desiminasi hasil terbitan via web UNAIC dalam 10 hari kerja.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan tim web marketing</li> <li>2. Berkordinasi dengan pengelola UNAIC Press</li> <li>3. Berkordinasi dengan PUSDATIN.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan UNAIC</li> <li>2. Kepala LPPM UNAIC</li> <li>3. Kepala UPT IBUP</li> <li>4. Pengelola UNAIC Press</li> <li>5. Penulis</li> <li>6. PUSDATIN</li> </ol>	
<p><b>8. Dokumen terkait</b></p>	<p>Dokumen terkait dengan Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:</p> <p><b>8.1 Dokumen Terkait Implementasi SPMI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8.1.1 Manual prosedur penerbitan</li> <li>8.1.2 Pedoman UNAIC Press</li> <li>8.1.3 Formulir evaluasi output penelitian / pengabdian</li> <li>8.1.4 Formulir evaluasi standar penerbitan UNAIC Press</li> </ol> <p><b>8.2 Dokumen Terkait Bukti Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>8.2.1 Renstra UNAIC 2021-2025</li> <li>8.2.2 Hasil terbitan UNAIC Press</li> <li>8.2.3 Berita acara penerimaan naskah</li> <li>8.2.4 Berita acara hasil telaah</li> <li>8.2.5 Formulir penilaian telaah naskah</li> <li>8.2.6 Berita acara verifikasi naskah akhir dari penulis</li> <li>8.2.7 Berita acara desiminasi hasil terbitan</li> <li>8.2.8 MOU UNAIC Press dengan penulis</li> </ol>			
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>Referensi Standar Penerbitan UNAIC Press yaitu:</p> <p><b>9.1 Referensi Eksternal</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>9.1.1 Kemendikbud RI, 2020, <i>Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 754 / P / 2020 tentang Indikator Kinerja Utama PTN dan LLDIKTI di Lingkungan Kemdikbud tahun 2020.</i></li> </ol>			

	<b>LEMBAGA PENJAMINAN MUTU</b>  <b>UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP</b> <i>Alamat: Jl. Cerme No. 24 Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia</i> <i>Telp. (0282)532975</i>	NO. DOKUMEN :  SPMI-UNAIC/SS.E/03/03.7/2022
	<b>STANDAR PENERBITAN UNAIC PRESS</b>	TANGGAL : 5 Juli 2022
		REVISI : 00
		HALAMAN : 17 dari 17

	<p>9.1.2 Kemendikbud RI, 2020, <i>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 3 Tahun 2020 No. 3 haun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</i></p> <p>9.1.3 UNESCO, 2009, <i>UNESCO Publications Guidelines.</i></p> <p>9.1.4 LIPI Press, 2017, <i>Pedoman Penerbitan Buku LIPI Press</i></p> <p>9.1.5 LIPI Press, 2017, <i>Panduan Penelaahan dan Penilaian Naskah Buku Ilmiah</i></p> <p><b>9.2 Referensi Internal</b></p> <p>9.2.1 Statuta UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.2 Renstra UNAIC 2021-2025</p> <p>9.2.3 Renstra LPPM 2021-2025</p>
--	---